



**PUTUSAN**

**Nomor 1939 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SEMUEL KAFOLAMAU**, bertempat tinggal di Rt.08/Rw.IV Yafo, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

1. **BLANDINA MABILEHI**,
2. **RIMALIA MABILEHI**,
3. **STEFANUS MABILEHI**, ketiganya bertempat tinggal di RT.09/RW.IV Yafo, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat mempunyai atau memiliki sebidang tanah yang terletak di RT.08 RW.IV Yafo, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luas dan batas-batasnya sebagai berikut :

Luas tanah : 3400 M<sup>2</sup>;

Batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samson Akankari,
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Alkolio,

Bahwa tanah tersebut Penggugat memperoleh dan memilikinya secara warisan dari orang tua atau ayah Penggugat Fransis Kafolamau almarhum;

Bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebutpun terdapat jati 50 pohon, asam 4 pohon, kayu putih 1 pohon, pohon ara 1 pohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah dan mulai diusahakan oleh orang tua atau ayah Penggugat Fransis Kafolamau almarhum pada tahun 1953 dengan membuka dan menebas hutan belukar serta menanam tanaman jati, asam, pohon ara, padi, jagung, ubi kayu, kacang-kacangan serta tanaman hultikultura lainnya;

Bahwa setelah ayah Penggugat Fransis Kafolamau meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2001 maka Penggugat melanjutkan usaha dengan melanjutkan membersihkan tanah obyek sengketa tersebut dan hendak menanam tanaman padi, jagung, ubi kayu, kacang kacangan serta tanaman holtikultura lainnya;

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2002 saat mana Penggugat sedang membersihkan tanah obyek sengketa namun karena sesuatu urusan penting maka Penggugat berangkat ke Jakarta;

Bahwa setelah Penggugat pergi dan sedang berada di Jakarta maka tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat mereka para Tergugat secara bersama sama menyerobot dan memasuki tanah obyek sengketa dengan menebang pohon jati sebanyak 40 pohon dan pohon ara sebanyak 1 pohon serta memagari menggali tanah obyek sengketa untuk pembuatan batu bata juga membuat sebuah rumah darurat beratap seng berukuran kurang lebih  $\pm 3 \times 4$  meter;

Perbuatan mereka para Tergugat I, II, III berupa menyerobot dan memasuki tanah obyek sengketa milik Penggugat dan memagari serta menggali tanah obyek sengketa untuk pembuatan batu bata, menebang jati sebanyak 40 pohon dan pohon ara 1 pohon mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar :

- Tanah yang digali untuk pembuatan batu bata sebesar	Rp2.000.000,00
- Jati yang ditebang sebanyak 40 pohon a. Rp50.000,00	Rp2.000.000,00
- 1 pohon ara	Rp1.000.000,00
Total kerugian	Rp5.000.000,00

Bahwa perbuatan mereka para Tergugat I, II, III tersebut Penggugat telah melakukan pendekatan baik lisan ataupun tertulis beberapa kali namun mereka para Tergugat I, II, III tidak juga menghiraukan;

Bahwa perbuatan mereka para Tergugat I, II, III tersebut, adalah perbuatan melanggar hak dan melawan Hukum, serta telah nyata-nyata merugikan Penggugat;

Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat bahwa mereka para Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau menjual tanah obyek sengketa

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1939 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat tersebut kepada lain orang, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi agar memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi untuk melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat dan Penggugat yakin tidak dapat dikalahkan oleh mereka para Tergugat I, II, III, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorrad*) walaupun ada upaya banding, Verzet ataupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kalabahi agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik Penggugat;
3. Menghukum mereka para Tergugat I, II, III baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagaimana semulanya dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian;
4. Mengatakan menurut hukum "bahwa perbuatan mereka para Tergugat I, II, III berupa menyerobot dan memasuki tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melanggar Hak dan melawan Hukum";
5. Menghukum mereka para Tergugat I, II, III agar membayar ganti rugi berupa menebang jati sebanyak 40 pohon 1 pohon ara, dan menggali tanah untuk pembuatan batu bata sebesar Rp5.000.000,00;
- Mengatakan menurut hukum bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi;
- Mengatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Kalabahi di atas obyek tanah sengketa milik Penggugat tersebut;
- Menghukum mereka para Tergugat I, II, III untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

## SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:



I. Bahwa Penggugat adalah seorang Pelayan Gereja, namun dari gugatannya ini menunjukkan sikap dan tingkah laku selain menyangkali Saudara saudara dan ibunya sendiri, juga menunjukkan ketamakan dan kebohongan: Alasan di atas didasari fakta yang nantinya akan diungkap dipersidangan bahwa :

1. Fransis Kafolamau (alm), semasa hidupnya beristrikan 2 (dua) orang perempuan Istrinya yang pertama meskipun telah meninggal dunia, namun mempunyai keturunan yang bernama Sipora Kafolamau;

Istri kedua yang adalah ibu Penggugat, dimana Penggugat mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung masing-masing bernama Hagar Kafolamau dan Eliasar Kafolamau. Dengan demikian bukannya Penggugat sendiri yang dapat disebut ahli waris Fransis Kafolamau (alm), tetapi masih ada ahli waris lain yakni : Sinora Kafolamau, Loisa Kafolamau (Ibu Penggugat), Hagar Kafolamau dan Eliasar Kafolamau yang menurut Hukum harus disebut ahli waris, karena mereka masih hidup hingga saat ini. Hal ini lebih nyata lagi karena, dalam tuntutan (Petitum) gugatan nampaknya bahwa Penggugat adalah ahli waris tunggal;

2. Bahwa tidak benar tanah yang digugat Penggugat terletak di Rt.08 Rw.IV Yafo, tetapi yang benar tanah tersebut terletak di RT.09 RW.IV Yafo;

3. Bahwa tidak benar, batas bagian Selatan tanah sengketa dengan Penggugat.

Bahwa yang benar, batas bagian Selatan dengan tanah milik Markus Kafolamau (alm) yang telah diberikan kepada Piter Atakari lalu dirampas oleh ayah Penggugat dan Penggugat kemudian dijual kepada Lazarus Atakari.

Terhadap obyek sengketa ini, meskipun Penggugat nantinya berupaya mengemukakan argumentasi untuk membenarkan dirinya namun yang jelas, uraian gugatan tidak terlihat adanya satu kalimatpun yang memberi pengertian tentang tanah secara keseluruhan, barulah dimunculkan, bagian mana yang menjadi sengketa.

Bahwa tuntutan Penggugat point II (dua), sama sekali tidak menjelaskan luas, "batas-batas serta letak obyek sengketa, karena memang tanah sengketa bukan milik ayah kandung Penggugat.

Bahwa olehnya mengenai penguasaan dan perolehan tanah (obyek sengketa) alan para Tergugat kemukakan pada bagian berikut, akan tetapi dari ketiga alasan, di atas, telah memberi fakta bahwa gugatan Penggugat baik subyek maupun, obyeknya tidak lengkap atau tuntutan



bertentangan dengan alasan-alasan gugatan, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sempurna atau kabur.

Bahwa oleh karena itu kiranya Majelis Hakim sudi meneliti syarat formil gugatan, sebab syarat formil tunduk pada tuntutan subsidair;

II. Mengenai tanah (Obyek Sengketa), Penggugat dalam gugatannya mengemukakan luas dan batas-batas, dengan alasan tanah dibuka atau dikerjakan oleh ayah Penggugat Fransis Kafolamau pada tahun 1953, ditanami dengan asam, pohon jati, kayu putih dan pohon ara;

Bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat itu tidak benar, atau Penggugat telah benar-benar menunjukkan kebohongan yang nyata; Semua orang tahu bahwa Fransis Kafolamau hingga akhir hidupnya (tahun 2001), tidak pernah menggarap di tanah sengketa:

Bahwa yang benar ialah :

1. Pada tahun 1953 Markus Kafolamau (Alm) sebagai utusan Injil berinisiatif membuka lahan baru untuk berkebun pada tanah kosong/hamparan yang waktu itu hanya ditumbuhi pohon kayu putih dan alang-alang Tanah sengketa sekarang, dahulu menjadi milik Markus Kafolamau sedangkan tanah milik Fransis Kafolamau berada disebelah Timur serta saling berbatasan.

Bahwa tanah milik Markus Kafolamau yang diserahkan kepada Lukas Makilehi batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur dengan Fransis Kafolamau.
- Selatan dengan Lasarus Atakari.
- Barat dengan Jalan Raya.
- Utara dengan Samson Akankari.

Luas tanah tersebut adalah : 3745 M<sup>2</sup>.

Dengan demikian meskipun batas tanah berubah karena terjadi jual beli antara Gerson Batmau dengan Samson Akankari, tanah milik Markus Kafolamau yang dirampas oleh Fransis Kafolamau (alm) dan Semuel Kafolamau yang kini menjadi milik Lasarus Atakari, serta pelebaran jalan setapak menjadi jalan raya menuju Aikoli, namun demikian tanah milik Fransis Kafolamau tetap berada di sebelah Timur tanah sengketa.

Jadi tanah sengketa bukan milik Fransis Kafolamau;

2. Bahwa Markus Kafolamau dengan istrinya Silpa Kafolamau pada peni hanya dikaruniai seorang anak perempuan bernama Arian Tje Kafolamau Pada tahun 1955 Markus Kafolamau bersama istrinya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah miliknya (tanah sengketa) kepada Lukas Mabilehi yang adalah anak dari saudara Markus Kafolamau yaitu Elisabet Mabilehi Kafolamau.

Bahwa penyerahan tanah tersebut di atas sampai hari ini di akaui oleh anak tunggal dari Markus Kafolamau yaitu Arian Tje Kafolamau. Bahwa Lukas Mabilehi bersama istrinya (Tergugat I) menempati tanah tersebut dan mengolahnya tiap tahun tanpa ada gangguan dari Markus Kafolamau (alm) maupun Ariantje Kafolamau.

Bahwa kemudian Tergugat I pindah kesebelah jalan raya tahun 1963, namun tanah tersebut (tanah sengketa) tetap diolah setiap tahun.

Bahwa Lukas Mabilehi suami Tergugat I ayah Tergugat II, III, meninggal dunia pada tahun 1975, dan Ia (Ariantje Kafolamau) tahu bahwa tanah sudah diserahkan untuk dimiliki oleh Lukas Mabilehi sehingga sampai saat ini tidak pernah dipermasalahkan.

Dengan demikian, tanah sengketa bukan milik Fransis Kafolamau (alm) tetapi milik Markus Kafolamau (alm) dan telah di alihkan kepada Lukas Mabilehi (alm) sehingga keturunan Lukas Mabilehi (alm) yang lebih berhak menguasai/memiliki tanah sengketa tersebut.

Oleh karena itu menurut hukum, tertutup hak bagi Penggugat, ataupun ahli waris lain dari Fransis Kafolamau (alm) untuk menggugat para Tergugat atau tanah sengketa tersebut.

Adapun keturunan atau ahli waris Lukas Mabilehi (alm) sebagaimana pada halaman 4 point 4 (empat);

3. Bahwa Penggugat maupun orang tuanya, baik sebelum tahun 1953 maupun sesudah tahun 1953 hingga saat ini tidak pernah menggarap di tanah sengketa, karenanya tidak ada satu bukti apapun milik Penggugat dan atau ayahnya di tanah sengketa. Bahwa tanaman pohon jati di tanah sengketa itu ditanam oleh Lukas Mabilehi (alm) bersama Tergugat I dan anak Musa Mabilehi tahun 1962 ditanam pada sekeliling kebun dan penanaman lamtoro (lamtoro saat ini sudah punah) sebagai bukti untuk memisahkan dengan tanah tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa di bagian Timur, Selatan, Utara dan Barat;

Karena Tergugat I bersama suaminya pernah menempati tanah sengketa membuang buang biji asam, sehingga tumbuh dan merawatnya.

Bahwa Penggugat sebagai pelayan jemaat/Gereja, yang dengan tidak mempunyai bukti tanaman atau usaha apapun di atas tanah sengketa, lalu

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1939 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdalih/mengklaim tanah dan tanaman-tanaman milik Tergugat dan ahli warisnya.

4. Bahwa Lukas Mabilehi (suami Tergugat I ayah Tergugat II, III semasa hidupnya dan dari perkawinannya dengan Tergugat I melahirkan 9 orang anak, dimana 2 orang anak telah meninggal dunia tetapi 7 orang anak yang masih hidup ditambah 1 orang anak, sah yaitu :

- 1) Musa G. Mabilehi (AK)
- 2) Rety A. Mabilehi (AK)
- 3) Rimalia Mabilehi (AK) Tergugat II
- 4) Roslawati Mabilehi (AK)
- 5) Keterina Mabilehi (AK)
- 6) Stefanaus Mabilehi (AK) Tergugat III
- 7) Yakomina Mabilehi (AK)
- 8) Yusuf Mabilehi (AA)

Bahwa kedelapan orang anak bersama Tergugat I adalah Ahli waris dari Lukas Mabilehi (alm) yang lebih berhak menguasai dan memiliki tanah sengketa.

Dengan uraian di atas, maka dengan tidak digugatnya 8 orang anak telah menyalahi ketentuan hukum acara perdata, namun dari cara perolehan tanah sengketa oleh Lukas Mabilehi (alm) dari Markas Kafolamau (alm), maka Penggugat telah tertutup hak apapun yang melekat pada dirinya untuk menggugat para Tergugat termasuk ke 8 orang ahli warisnya itu;

- III. Bahwa para Tergugat tidak pernah merampas atau menggarap tanah milik Penggugat dan ayah Penggugat yang ada disebelah Timur tanah sengketa, sehingga para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikemukakan Penggugat.

Perbuatan melawan hukum, seyogyanya pantas dan layak berlaku atas diri ayah Penggugat dan Tergugat sendiri karena:

1. Sebagaimana para Tergugat kemukakan dimuka, bahwa tanah sebelah Selatan tanah sengketa adalah milik Piter Atakari yang dirampas oleh ayah Penggugat Sampai saat ini tidak ada satu bukti apapun tanaman yang ditanam oleh Penggugat maupun ayahnya Fransis Kafolamau;
2. Setelah ayah Penggugat meninggal dunia, lalu Penggugat dengan licik merampas tanah tanah milik Markus Kafolamau (alm) dari Ariance Kafolamau sebagai ingin mengikuti jejak ayahnya Fransis Kafolamau (alm);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah yang digugat oleh Penggugat bukan terletak di Rt.08 Rw.IV Yafo tetapi yang benar terletak di Rt.09 Rw.IV Yafo.

Dengan tiga alasan diatas, kiranya memberi fakta bahwa perbuatan melawan hukum, lebih pantas mengena pada Penggugat;

IV. Tanaman - tanaman yang ada diatas tanah sengketa adalah milik para Tergugat sehingga Penggugat tidak berhak menuntut ganti rugi, namun sebaliknya, Penggugatnya yang telah menebang dan menjual 8 pohon jati milik Tergugat yaitu 7 pohon jati pada tahun 1984 dan 1 pohon jati pada tahun 2000.

Berdasarkan perbuatan ini Tergugat memohon pada Majelis Hakim yang terhormat agar :

1. Menerima gugatan ganti rugi dari Tergugat.
2. Perbuatan Penggugat, menebang jati milik Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi atas 8 pohon jati yang ditebang dan dijual dengan perincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian  $8 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$  (empat juta rupiah).

Alasan lain yang dikemukakan Penggugat seperti Penggugat ada ke Jakarta dan alasan lainnya itu, hanyalah gagah gagahan, serta tidak ada satu alasan pun yang menunjukkan Penggugat pernah garap di tanah sengketa olehnya itu alasan Penggugat harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas *Para* Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kalbahi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut para Tergugat dan karena itu menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Biaya perkara supaya dibebankan kepada Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kalabahi telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2002/PN.KLB. tanggal 24 April 2003 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa luas 3.400 M<sup>2</sup> dengan batas batas:
  - Timur berbatasan dengan tanah Penggugat;
  - Barat berbatasan dengan Jalan Raya Aikoli;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1939 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah Samson Akankari;
- Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;

adalah sah milik Penggugat;

- Menghukum Tergugat I, II dan III baik sendiri sendiri ataupun bersama-sama untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagaimana semula;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III yang telah menyerobot dan memasuki tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar ganti rugi pohon jati kepada Penggugat ditaksir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan *Para Tergugat* putusan Pengadilan Negeri tersebut telah *dibatalkan* oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 56/PDT/2003/PTK tanggal 28 Januari 2004 dengan amar sebagai berikut:

► Menerima permohonan banding dari *Para Tergugat* dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 24 April 2003 No.17/Pdt G/2002/PN.KLB, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Mengabulkan gugatan *Para Penggugat* dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;

Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menebang pohon jati milik *Para Penggugat* dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1939 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Pan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding, yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Mei 2004 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2004 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/PDT.G/2002/ PN.KLB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Mei 2004;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat, kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 12 Juni 2004;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Penggugat kemudian Terbanding) keberatan serta menolak Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, karena Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menerapkan hukum dalam hal menilai serta mempertimbangkan segala sesuatu yang menjadi dasar dalam hal membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 17/PDT.G/2002/PN.KLB yang akhirnya menolak gugatan Penggugat pada tingkat banding;
- II. Bahwa gugatan atau Replik serta alat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi adalah uraian uraian atau keterangan keterangan yang sesuai dengan fakta hukum, dan alat buktinya merupakan alat bukti yang sah sehingga patut dipertimbangkan oleh Yang Mulia Bapak

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1939 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak secara seksama menilai dan mempertimbangkannya, sehingga Diktum Putusan tersebut tidak dapat diterima dan tidak sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

III. Bahwa Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 56/Pdt/2003/PTK, tanggal 28 Januari 2004 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 17/PDT.G/2002/PN.KLB tanggal 24 April 2003 adalah kurang dipertimbangkan dengan baik mengenai keterangan saksi saksi, bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dan juga oleh para Tergugat/Termohon Kasasi serta Pemeriksaan Lokasi Tanah sengketa, sehingga Penilaian Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak tercermin dalam putusan tersebut dan juga tidak ada penilaian yang cukup terhadap gugatan Penggugat serta keterangan saksi saksi baik dalam persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi maupun pada saat pemeriksaan lokasi tanah sengketa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 638/K/SIP/1969 tanggal 12 Juli 1970 yang menyatakan bahwa putusan putusan Pengadilan Tinggi yang kurang dipertimbangkan harus dibatalkan;

IV. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, tanggal 24 April 2003 Nomor: 17/PDT.G/2002/PN.KLB yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Kupang tanggal 28 Januari 2004 Nomor : 56/PDT/2003/PTK yang mempertimbangkan tentang:

1. Bahwa luas dan batas batas tanah yang tercantum dalam surat keterangan tersebut (bukti surat P2) bila dibandingkan dengan luas dan batas batas tanah dalam gugatan tidak sama (luas tanah dalam surat keterangan tersebut,  $280 \times 81 = 22.680 \text{ m}^2$  dan batas batasnya : Utara dengan N. Penlani L. Botmau, Selatan dengan Jalan Raya Umum, Timur dengan M. Lakaboti, dan Barat dengan raya Aikoli, sedangkan luas tanah dalam gugatan  $3.400 \text{ m}^2$  dan batas batasnya : Utara dengan Samson Akankari, Timur dengan tanah Penggugat, selatan dengan tanah Penggugat dan Barat dengan Jalan Raya Aikoli), sehingga tidak bisa di tentukan bahwa tanah sengketa termasuk dalam tanah yang tersebut dalam surat keterangan tersebut (alat bukti P-2);

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1939 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam surat keterangan tersebut tidak disebutkan sumber data yang dijadikan rujukan oleh Kepala Desa dalam menentukan bahwa P, Kafolamau adalah pemilik tanah yang tercantum dalam surat tersebut;
3. Bahwa didalam surat tersebut tercantum 11 Mengetahui Kepala Perwakilan Kecamatan Abai dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Alor, tetapi kedua Pejabat tersebut tidak membubuhkan tanda tangan, yang menunjukan bahwa, isi surat tersebut tidak mendapat pembenaran (pengesahan) dari atasan Kepala Desa dan Pejabat yang berwenang di bidang Pertanahan;

Hal ini suatu pertimbangan yang tidak cermat dan tidak teliti atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah lalai dan ceroboh mempertimbangkannya karena:

- a. Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi telah dengan tegas menyatakan bahwa obyek tanah sengketa telah dibuka dan diusahakan oleh ayah Penggugat/Pemohon Kasasi (Fransis Kafolamau almarhum) sejak tahun 1953 dengan jalan membuka dan menebas hutan belukar serta menanam tanaman pohon jati, asam, pohon ara padi, jagung, ubi kayu dan kacang kacangan serta tanaman hultikultura lainnya dan diusahakan terus menerus sampai dengan ayali Penggugat/Pemohon Kasasi meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2001 dan usaha ini oleh Penggugat/Pemohon Kasasi.
- b. Bahwa para Tergugat/Termohon Kasasi baru menyerobot masuk kedalam tanah sengketa tersebut pada bulan Juli 2002 pada saat Penggugat/Pemohon Kasasi tidak berada ditempat, karena pergi ke Jakarta dalam sesuatu urusan penting.

Dan dalam kesempatan tersebut Para Tergugat/Termohon Kasasi masuk dengan cara menyerobot tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut tanpa seijin Penggugat dan membangun sebuah rumah darurat di atas tanah Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut dan memacari, tanah Penggugat/Pemohon Kasasi serta menebang pohon jati yang ada di atas tanah Penggugat/Pemohon Kasasi dan juga menggali tanah Penggugat/Pemohon Kasasi untuk pembuatan batu bata.

- c. Bahwa surat bukti P2 adalah bukti yang sah walaupun tidak diketahui oleh Camat dan Pertanahan karena pejabat yang membuat adalah Kepala Desa yang adalah Pejabat Pemerintah.

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1939 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan surat bukti P2 adalah Surat keterangan pemilikan, tanah atas nama Fransis Kafolamau secara keseluruhan tentang luas tanah yang diserobot oleh Para Tergugat/Termohon Kasasi adalah seluas 3.400 M2 adalah bagian bagian kecil dari tanah ayah Penggugat almarhuni Fransis Kafolamau yang menjadi hak milik Penggugat/Pemohon Kasasi yang diseroboti oleh Para Tergugat/Termohon Kasasi.

- d. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh para Tergugat/Termohon Kasasi baik dalam surat jawabannya, Dupliknya atas gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi, bukti bukti surat serta saksi saksi Para Tergugat/Termohon Kasasi semuanya tidak sesuai dan juga tidak benar dengan kenyataan di lapangan.
- e. Bahwa yang lebih mengetahui keadaan obyek tanah sengketa adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahlah yang telah melakukan pemeriksaan setempat dalam persidangannya.
- f. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah lalai mempertimbangkan hal hal yang tidak diketahuinya di lapangan, karena itu maka hal hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran.
- g. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengatakan bahwa tanah sengketa diusahakan oleh Para Tergugat/Termohon Kasasi. Hal ini merupakan hal yang aneh, karena dalam surat gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi bahwa tanah sengketa tersebut telah diusahakan oleh ayah Penggugat (Kransis Kafolamau almarhum) sejak tahun 1953 sampai dengan tahun 2001 dan dilanjutkan oleh Penggugat/Pemohon kasasi secara terus menerus.

Dan pada tahun 2002 sekitar bulan Juli baru diserobot oleh Para Tergugat/Termohon Kasasi.

- h. Bahwa dengan demikian maka pemilikan tanah sengketa adalah Hak Milik Penggugat/Pemohon Kasasi.
- i. Bahwa keterangan saksi saksi Penggugat/Pemohon Kasasi lebih kuat bila dibandingkan dengan keterangan para saksi dari Tergugat Tergugat/Termohon Kasasi, karena saksi saksi Penggugat/Pemohon Kasasi kesemuanya dapat mengatakan bahwa Tanah sengketa

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1939 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibuka/diusahakan oleh ayah Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu almarhun : Fransis Kafolamau, sejak tahun 1953 dan ditanami dengan tanaman berumur panjang yaitu menanam pohon jati, Asam, pohon ara dan juga dengan tanam an umur pendek yaitu padi, jagung, kacang kacang serta tanaman hortikultura lainnya secara terus menerus sampai dengan tahun 2001 dan dilanjutkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, karena Fransis Kafolamau meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2001;

- j. Bahwa dengan demikian maka obyek tanah sengketa, adalah Hak Milik Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana sesuai dengan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 24 April 2003 Nomor : 17/PDT.G/2002/PN.KLB.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke I sampai dengan IV:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yaitu dengan menebang pohon jati milik Tergugat konvensi sehingga telah tepat Penggugat konvensi dihukum membayar ganti rugi kepada Tergugat konvensi sebesar Rp4.000.000,00, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Semuel Kafolamau** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SEMUEL KAFOLAMAU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **5 Juli 2013** oleh **DR.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif,SH., LLM., Ph.D.**, dan **Prof.DR.H. Abdul Manan, SH.,S.IP,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, Ketua Majelis,  
Ttd./ Syamsul Ma'arif,SH.,LL.M.,Ph.D., Ttd./ Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.,  
Ttd./ Prof.Dr.H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,  
Ttd./ Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.,

## Biaya-biaya:

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Materai .....             | : Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi .....             | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Administrasi Kasasi ..... | : Rp. 489.000,- |
| Jumlah                       | : Rp. 500.000,- |

=====

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1939 K/Pdt/2012